



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155

Konawe - Sulawesi Tenggara 93400

www.pa-unaaha.go.id e-mail : pa_unaaha@live.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Nomor : W21-A5/SK.69/PS.00/1 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi maka untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Unaaha dipandang perlu mengangkat Hakim Pengawas Bidang;
- b. Bahwa para hakim yang ditunjuk sebagaimana dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3459);
3. Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Administrasi Organisasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VII/2006 tentang Keterbukaan informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor : W21-A5/SK.19/PS.00/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2021
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat kembali para hakim untuk melaksanakan tugas sebagai Pengawas Bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Hakim Pengawas bidang bertugas :
1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas seluruh personil Pengadilan Agama Unaaha sesuai bidang masing – masing sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.
2. Pengawasan dilakukan pada minggu II setiap Kwartal (April, Agustus, Desember)
3. Hakim Pengawas Bidang melaporkan hasil pengawasan /pembinaannya kepada Wakil Ketua sebagai koordinator pengawas paling lambat minggu III setiap triwulan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 15 Februari 2021

y. Ketua,

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

NIP. 19720525 199802 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Kendari;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha
 Nomor : W21-A5/SK.69/ PS.00 /21/2021
 Tanggal : 15 Februari 2021
 Tentang : Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Unaaha

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS	URAIAN TUGAS / OBYEK PENGAWASAN	KET
1	2	3		4	5
1.	A.Muh.Yusri Patawari, S.HI,.M.H. 19720525 199802 2 001	Wakil Ketua/ Hakim Pratama Utama	1.Koordinator pengawasan 2. Tindak lanjut Pengawasan	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pelaksanaan dan Hasil pengawasan 3. Unit Pelaksanaan.	
2.	Hasnawati, S.HI 19800702 2006042 003	Hakim Pratama Utama	Adminstrasi Kepegawaian	- Updating Simpeg; - Kenaikan Pangkat/KGB/Mutasi, Promosi dan Pensiun; - Job Description; - Cuti dan Izin Pegawai - Absensi Pegawai - SOP	

